

Dana Talangan Haji (Fatwa DSN dan Praktek di LKS)

Syamsul Hadi

*Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi
UII Yogyakarta syamsulhadi@fe.uui.ac.id*

Widyarini

*Prodi Keuangan Islam Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta widyarini.uin@gmail.com*

Abstract: *Based on DSN-MUI fatwa, some Islamic Finance Institutions (LKS) offer Hajj Credit (Dana Talangan Haji). This product helps moslem to register for the forthcoming hajj session. DSN-MUI fatwa forced LKS to use al-Qardh contract for this product and not related LKS ujab to the ammount of Hajj Credit. The problem is does this hajj credit product really shari'e based on shariah? This research resulted that Ujab revenue was based on Qardh Fund that was not allowed by DSN Fatwa. DSN-MUI should revised its fatwa to terat equally between LKS and Jamaah. DSN-MUI and LKS suggested to take use akad al-Ijarah muntahiya bittamlik with sale and lease back concept.*

Key words: *Hajj Credit, al-Qardh, al-Ijarah muntahiya bittamlik, sale and lease back*

Pendahuluan

Di antara lima rukun Islam, menunaikan ibadah haji merupakan ibadah yang menempati posisi paling sulit untuk sebagian orang, karena dalam pelaksanaannya tidak sekedar meminta pengorbanan tenaga, melainkan juga biaya. Oleh karenanya, tidak semua orang Islam dipanggil untuk menunaikannya, kecuali bagi mereka yang mampu dan sanggup menunaikannya sebagaimana tersurat dalam Q.S. Ali Imran: 97:

فِيهِ ءَايَاتٌ بَيِّنَاتٌ مِّمَّا قَامَ إِتْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ
الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٩٧﴾

padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.

Sanggup mengadakan perjalanan berarti menyangkut kesanggupan fisik, materi, maupun rohani. Ketiganya merupakan syarat yang harus dipenuhi bagi seorang muslim yang hendak melaksanakan ibadah haji. Bila syarat tersebut belum terpenuhi, maka gugurlah kewajiban untuk menunaikannya. Dari ketiga syarat ini, kesiapan fisik dan rohani bisa dengan mudah dipenuhi oleh seorang muslim, tetapi untuk syarat materi tidak mudah. Pada saat ini, seorang jamaah calon haji baru bisa terdaftar sebagai Calon Jamaah Haji (mendapat porsi haji) bila sudah membayar (memberi uang muka) Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Pembayaran ini tidak menjamin seseorang untuk bisa berangkat untuk menunaikan ibadah haji pada musim haji berikutnya. Di beberapa daerah, seorang calon harus menunggu sampai 4 (empat) tahun atau lebih. Keadaan ini sangat tidak menguntungkan bagi sebagian orang yang belum memiliki dana cukup dan harus menabung terlebih dahulu untuk memenuhinya.

Pada keadaan seperti ini, persoalan mendasar yang harus dihadapi adalah bolehkah seorang muslim meminjam uang untuk membayar setoran sebagian BPIH sehingga ia bisa mendapatkan porsi haji? Persoalan berikutnya adalah bolehkan ia meminjam dana dengan syarat tertentu? Bila sebuah lembaga keuangan menawarkan jasa untuk membantu mempermudah proses mendapatkan porsi haji dengan memberi pinjaman, bolehkah ia meminta upah?

Beberapa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) hadir untuk memberikan berbagai jasa keuangan yang dapat diterima secara religius kepada masyarakat umum dan komunitas muslim pada khususnya, salah satunya adalah Dana Talangan Haji. Dana Talangan Haji adalah dana yang diberikan oleh LKS kepada

Calon Jamaah Haji untuk memenuhi persyaratan minimal setoran awal BPIH sehingga ia bisa mendapatkan porsi haji sesuai dengan ketentuan Kementerian Agama. Dana ini akan dikembalikan oleh jamaah sesuai dengan perjanjian (akad) yang sudah disepakati antara LKS dengan jamaah calon haji.

Majelis Ulama Indonesia (MUI), melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) telah mengeluarkan fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah. Fatwa ini memuat ketentuan yang berhubungan dengan pemberian dan talangan haji oleh LKS. Fatwa DSN-MUI ini memperbolehkan LKS membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-Qardh* dan juga bisa mendapatkan ujah atas jasa pengurusan porsi haji dengan menggunakan prinsip *al-ijarah*. Besar imbalan jasa *al-Ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-Qardh* yang diberikan kepada nasabah.

Al-Qardh

Fatwa DSN No. 29/DSN-MUI/VI/2002 menyatakan bahwa LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-Qardh*, sedangkan mengenai ketentuan tentang *al-Qardh* DSN telah mengeluarkan Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001. Dengan perjanjian *Qardh*, pemberi pinjaman (kreditur) memberikan pinjaman kepada pihak lain dengan ketentuan penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan. *Qardh* termasuk produk pembiayaan yang disediakan oleh bank, dengan ketentuan bank tidak boleh mengambil keuntungan sedikitpun darinya dan hanya diberikan pada saat keadaan emergency. Bank hanya dapat memungut biaya administrasi dari nasabah. Kewajiban Nasabah hanya membayar pokoknya saja.

Fatwa DSN no. 19 ini telah “menelikung” LKS untuk mendapatkan pendapatan dari jasa talangan BPIH yang diberikan kepada nasabah. *Al-Qardh* adalah sebuah dana kebajikan yang diberikan untuk dan atas nama kebajikan, sehingga bila penerima

dana *al-Qardh* ini tidak bisa mengembalikan dananya, maka pemberi dana bisa menjadwalkan ulang pengembalian dana tersebut. Bila penerima tetap tidak bisa mengembalikannya, maka pemberi dana harus mengikhlaskan dana tersebut.

Dipandang dari sudut resiko yang harus dihadapi LKS, dengan menggunakan prinsip *Al-Qardh* LKS akan menghadapi resiko yang cukup besar yaitu kemungkinan tidak tertagihnya dana yang dipakai nasabah. Di satu sisi resiko yang harus dihadapi cukup besar, tetapi di sisi lain LKS tidak bisa mendapatkan pendapatan. Fakta ini sangat tidak sesuai dengan konsep *risk and return* yang banyak diyakini pelaku ekonomi. Konsep ini menyatakan bahwa semakin tinggi resiko yang dihadapi maka hasil yang akan didapat juga semakin besar. Permasalahan ini secara tidak langsung akan mendorong LKS untuk berkelit sedemikian rupa, agar bisa mendapatkan pendapatan untuk menutup resiko yang begitu besar.

Konsep yang dipergunakan oleh MUI dalam mengeluarkan fatwa no. 29/2002 ini adalah “menolong” calon jamaah untuk mempercepat mendapatkan porsi haji. Untuk jangka panjang, calon jamaah akan memiliki dana cukup untuk membayar keseluruhan BPIH, tetapi pada saat ini belum. Konsep “menolong” inilah yang digunakan untuk menggunakan dana kebajikan guna memberi Dana Talangan Haji. Dalam praktek, LKS tidak memiliki dana kebijakan yang cukup banyak untuk mendanai semua permintaan talangan dari jamaah. Konsekuensi logis dari banyaknya permintaan adalah menggunakan dana pihak ketiga yang dikumpulkan LKS. Dana pihak ketiga ini pada umumnya adalah dana simpanan atau deposito yang didapat dengan akad murabahah, sehingga manajemen secara langsung atau tidak langsung berkewajiban untuk memutarnya agar mampu memberikan bagi hasil bagi nasabahnya. Bila dana yang dikumpulkan tersebut digunakan untuk mendanai talangan haji, maka tidak akan memberikan hasil sama sekali, bahkan harus menanggung kemungkinan rugi. Masalah tidak adanya pendapatan ini kurang diperhatikan oleh MUI dalam menetapkan Fatwa no. 29/DSN-MUI/VI/2002. Fatwa ini telah membatasi LKS untuk memperoleh pendapatan. Fatwa ini secara tidak

langsung akan sangat sulit dilaksanakan oleh LKS secara murni, karena produk LKS yang berupa Dana Talangan Haji ini tidak akan memberikan hasil sama sekali. Di sisi lain sumber dana diambilkan dari dana komersial yang harus diputar untuk mendapatkan hasil.

Dipandang dari sudut Calon Jamaah Haji, penggunaan dana *Qardh* sebenarnya kurang tepat. Dana *Qardh* adalah sebuah pinjaman atau pemberian yang bersifat sangat lunak dan bila penerimanya tidak bisa mengembalikan pada waktunya, pihak pemberi dana harus memberikan tambahan waktu, bahkan membebaskannya dari pengembalian dana tersebut. Dana Talangan Haji ini diberikan kepada Calon Jamaah Haji untuk mempermudah pengurusan porsi haji. Calon jamaah haji ini sama sekali tidak bisa digolongkan ke pihak yang berhak menerima dana *Qardh*, karena mereka termasuk dalam kelompok orang yang secara ekonomi mampu. Bila Calon Jamaah Haji termasuk dalam kelompok ekonomi kurang mampu, maka mereka tidak diharuskan untuk menunaikan ibadah haji. Penyebab pengambilan Dana Talangan Haji oleh Calon Jamaah Haji bukan karena kekurangan uang sehingga memerlukan bantuan lunak, tetapi lebih pada ketidaktepatan jadwal masuknya dana. Dalam beberapa kasus, pengambilan Dana Talangan Haji disebabkan oleh lamanya dana harus mengendap di Bank sebelum mereka bisa berangkat. Terutama bagi Calon Jamaah Haji yang menjalankan suatu usaha, dana sebesar Rp. 25.000.000,- yang digunakan untuk mendapatkan porsi haji dan harus 'parkir' selama empat tahun memiliki nilai sangat besar. Bila dana tersebut ditiptikan pada LKS dalam bentuk deposito, maka bagi hasil yang didapat selama masa tunggu sangat mungkin sudah cukup untuk membayar pelunasan BPIH, atau bahkan lebih. Nilai setoran awal BPIH sebesar Rp. 25.000.000,- ini oleh Kemenag (sebagai lembaga penyelenggara perjalanan haji) dianggap tetap dengan nilai rupiah. Pada saat Calon Jamaah akan berangkat haji mereka harus membayar kekurangan BPIH yang ditetapkan pada saat itu. Kemenag menetapkan BPIH dengan nilai US \$ dan sebagian kecil dengan nilai rupiah. Mengingat kondisi ekonomi Indonesia yang memiliki tingkat inflasi cukup tinggi, maka sangat

mungkin nilai kurs US \$ ke rupiah sudah sangat berbeda antara waktu setoran awal dengan waktu pelunasan. Dengan pertimbangan ekonomi ini, maka Calon Jamaah Haji lebih baik mengambil Dana Talangan Haji yang disediakan oleh LKS dari pada menggunakan dana yang dimilikinya untuk mendapatkan porsi haji. Dana yang dimiliki bisa disimpan dalam bentuk US \$ atau deposito, sehingga pada saat pelunasan tiba Calon Jamaah Haji tidak mengalami kesulitan.

Ketetapan dalam Fatwa DSN no 29/DSN-MUI/VI/2002 yang mengharuskan penggunaan *al-Qardh* ini harus ditinjau ulang, agar bisa dijalankan dengan apa adanya tanpa harus direkayasa. Praktek di lapangan menunjukkan bahwa LKS memberikan Dana Talangan Haji dengan akad *al-Qardh* untuk memenuhi ketetapan fatwa, tetapi nilai ujarah yang harus ditanggung oleh nasabah besarnya tergantung pada besar dana yang dipinjamkan dan jangka waktu pelunasannya. Solusi atas permasalahan ini adalah penggunaan akad *al-Ijarah Muntahija Bi Tamlik*.

Ijarah

Sesuai fatwa DSN No. 29/DSN-MUI/VI/2002, LKS bisa mendapatkan imbalan atas jasa pengurusan jamaah dengan prinsip *al-Ijarah*. Secara etimologi *Al-Ijarah* berasal dari kata *Al-Ajru* yang berarti *Al-Imadhu* (ganti). Berdasarkan konsep ini maka *al-Ijarah* adalah akad atas pemanfaatan sesuatu atau benda dan pihak yang memanfaatkan itu memberikan pengganti. Berdasarkan definisi di atas, dapat dipahami bahwa *ijarah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, yang bisa berarti sewa menyewa artinya “menjual atau membeli manfaat” atau upah mengupah artinya “menjual atau membeli tenaga”. MUI memberikan pengertian *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri (Fatwa DSN-MUI no. 9/DSN-MUI/IV/2000). Dengan demikian akad *Ijarah* tidak akan ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.

Pembagian *Ijarah*

Pada dasarnya *Ijarah* terbagi dua, yaitu *ijarah* terhadap benda atau sewa-menyewa dan *ijarah* atas tenaga atau upah mengupah. Kedua hal yang berhubungan dengan pengertian *ijarah* ini memiliki konsekuensi yang sangat berbeda.

1. *Ijarah* terhadap suatu benda (Sewa-menyewa)

Barang yang boleh disewakan adalah semua barang yang halal atau mubah, tetapi tidak diperbolehkan atas barang haram. Dengan dijalankannya akad *Ijarah*, maka pemilik barang berkewajiban menyerahkan barang yang disewakan kepada penyewa tanpa diikuti dengan perpindahan kepemilikan. Penyewa barang hanya berhak memanfaatkan barang dan berkewajiban untuk menjaga kualitas barang yang disewa tersebut. Setelah masa sewa berakhir, maka penyewa harus mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya.

Ijarah dalam artian sewa, dapat dibagi menjadi dua yaitu *Ijarah* dan *Ijarah muntabiyah Bi Al-Tamlik*. Perbedaan keduanya adalah kemungkinan adanya perpindahan hak di akhir masa sewa. Pada kasus *Ijarah* murni penyewa hanya menyewa barang tanpa adanya perpindahan kepemilikan. Perjanjian perikatan *Ijarah* murni ini biasa disebut dengan *Financial lease*. Dalam kasus akad *Ijarah* murni, maka penyewa hanya berkewajiban untuk membayar sewa atas barang yang digunakan atau dimanfaatkannya. Kasus *Ijarah* berikutnya adalah *Ijarah muntabiyah Bi Al-Tamlik*. Istilah ini merupakan kependekan dari *Al-Ba'i wa al-ijarah muntabiah bi al-tamlik*. Akad ini merupakan rangkaian dua buah akad, yakni akad *al-ba'i* dan akad *al-ijarah muntabiah bi al-tamlik*. *Al-ba'i* merupakan akad jual beli, sedangkan *al-ijarah muntabiah bi al-tamlik* merupakan kombinasi sewa menyewa (*ijarah*) dan jual beli atau hibah di akhir masa sewa.

Ijarah muntabiah bi al-tamlik adalah transaksi sewa dengan perjanjian untuk menjual atau menghibahkan obyek sewa di akhir periode, sehingga transaksi ini diakhiri dengan kepemilikan obyek sewa. *Ijarah* ini berarti penggunaan manfaat yang berbentuk barang yang semuanya itu diakhiri dengan kepemilikan barang

dari yang menyewakan kepada penyewa dengan syarat penyewa sudah melunasi pembayaran tanpa ada tunggakan. Dengan menggunakan akad *Ijarah muntabia bi al-tamlik* maka penyewa barang akan membayar dua komponen pembayaran, yaitu pembayaran sewa atas penggunaan barang bukan miliknya dan angsuran atas pembelian barang tersebut.

2. *Ijarah* atas tenaga (Upah-mengupah)

Upah mengupah yakni jual beli jasa, biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahit pakaian, mengurus porsi haji atau membangun rumah. Pada kasus *Ijarah* seperti ini tidak ada sama sekali pemanfaatan barang. Pembayaran kepada pihak yang menjual tenaga ini biasa disebut dengan *ujrah*. Besar nilai *ujrah* yang diberikan sangat tergantung pada jenis pekerjaan yang dilakukannya. Pada umumnya, semakin sulit sebuah pekerjaan atau semakin lama pekerjaan itu harus dikerjakan, maka *ujrah* akan semakin besar dan sebaliknya. Nilai *ujrah* sangat tergantung pada pekerjaan bukan hal yang lain.

Fatwa DSN-MUI no. 9/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Ijarah*, sama sekali tidak memisahkan antara *Ijarah* dalam artian sewa-menyewa dan *Ijarah* dalam artian upah-mengupah. Dengan hanya ada fatwa tunggal atas dua pengertian *Ijarah* yang sangat berbeda, akan mengakibatkan pada timbulnya kesulitan atau kerancuan pelaksanaan.

Praktik Dana Talangan Haji

Produk Dana Talangan Haji banyak dikeluarkan oleh LKS, terutama bagi Bank penerima BPIH. Semua LKS memberikan Dana Talangan Haji dengan akad *Al-Qardh* sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002, sehingga secara sekilas tidak ada permasalahan dengan akad ini.

Untuk pengurusan porsi haji, LKS meminta *ujrah* dengan menggunakan akad *Ijarah*. Besaran *ujrah* berbeda antar LKS. Persamaan antar LKS adalah semakin lama waktu pengembalian dana dan semakin banyak dana yang diambil nilai *ujrah* yang diminta LKS semakin besar, walaupun perubahannya tidak

berbanding lurus. Penentuan besarnya *ujrah* yang tidak berbanding lurus sangat mungkin dilakukan untuk ‘mengelabui’ fatwa DSN.

Praktik di BRI Syariah menunjukkan bahwa untuk Dana Talangan Haji sebesar Rp. 18.000.000,- dengan jangka waktu pengembalian selama 36 bulan maka *ujrah* untuk jasa pengurusan porsi hajinya adalah sebesar Rp 4.455.000,- dan apabila Nasabah hanya meminjam selama jangka waktu 3 bulan maka *ujrahnya* adalah sebesar Rp 360.000,-. Praktik di Bank Syariah Mandiri untuk Dana Talangan Haji sebesar Rp. 18.000.000,- dengan jangka waktu pengembalian selama 24 bulan maka *ujrah* untuk jasa pengurusan porsi hajinya adalah sebesar Rp 3.200.000,- dan apabila Nasabah hanya meminjam selama jangka waktu 12 bulan maka *ujrahnya* adalah sebesar Rp 1.750.000,-.¹

Praktik ini sangat tidak cocok bahkan bertentangan dengan fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002, karena di dalam fatwa jelas tidak diperkenankan pemungutan *ujrah* yang dihubungkan dengan besaran dan lamanya Dana Talangan Haji digunakan. LKS memasarkan produk yang tidak sesuai dengan Fatwa MUI ini dengan gamblang ditulis pada leaflet untuk promosi yang bisa dengan mudah diambil dan disebarakan untuk masyarakat.

Praktik LKS ini dapat dikatakan tidak mengikuti Fatwa MUI, tetapi MUI sama sekali tidak memiliki aparat pemaksa. Bila dilihat dari proses pembentukan suatu produk LKS, maka seharusnya semua produk yang ditawarkan harus sudah melalui pertimbangan yang masak dari DPS (Dewan Pengawas Syariah). Sesuai dengan namanya, maka DPS seharusnya tidak meloloskan sebuah produk yang dalam praktiknya tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI.

Solusi Akad

Agar produk LKS dalam bentuk Dana Talangan Haji ini bisa dijalankan dengan baik, maka ada beberapa perubahan yang

¹ Dalam makalah ini hanya diambil contoh 2 (dua) LKS yang besar saja. Penulis memprakirakan praktik di LKS lain tidak akan jauh berbeda.

harus dilakukan dan mulai dari fatwa DSN-MUI. Fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 harus direvisi, sebab tidak bisa dikerjakan dan tidak adil. Fatwa ini mengharuskan LKS untuk memberikan Dana Talangan Haji dengan akad *Al-Qardh*, dan LKS tidak diperkenankan untuk mengambil *ujrah* yang disesuaikan dengan jumlah dan waktu pengembalian dana. Fatwa ini jelas tidak bisa dikerjakan oleh LKS, karena dana yang dipakai adalah ‘dana komersil’ dan tidak memberikan hasil apapun bahkan mengandung resiko tidak tertagih. Di sisi lain, nasabah diuntungkan, karena bisa menggunakan dana tersebut untuk melaksanakan *tijarah* yang otomatis memberikan hasil.

Revisi fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 yang diusulkan adalah penggunaan akad *Al-Ijarah Muntahiya Bittamlik*. Dengan menggunakan akad *Al-Ijarah Muntahiya Bittamlik* semua pihak akan tidak merugi. Akad ini adalah akad tentang sewa menyewa dan diakhir masa sewa akan diikuti dengan perpindahan kepemilikan. Agar akad ini bisa berjalan dengan baik, maka konsep pelaksanaannya adalah *sale and lease back*. Konsep *sale and lease back* adalah konsep menjual barang dan barang tersebut disewa kembali oleh penjualnya.

Bila konsep ini dipakai, maka nasabah harus memiliki sesuatu untuk dijual ke LKS dan kemudian LKS menyewakannya kembali ke nasabah. Hasil penjualan barang inilah yang digunakan untuk membayar setoran awal BPIH sehingga Calon Jamaah Haji bisa mendapatkan porsi haji. Barang yang dijual nasabah ke LKS kemudian di sewa belikan ke nasabah kembali dengan akad *Al-Ijarah Muntahiya Bittamlik*.

Dengan digunakannya akad ini, maka semua pihak tidak akan dirugikan. Pada saat Calon Jamaah Haji akan membayar setoran awal BPIH dan ia tidak memiliki uang cukup, maka ia bisa memilih barang yang dimilikinya untuk dijual ke LKS dengan akad jual-beli murni (bukan gadai). Nilai barang yang dijual haruslah sama atau di atas nilai setoran awal BPIH, sehingga hasil penjualan tersebut bisa digunakan untuk membayar dan mendapatkan porsi haji. Tahapan berikutnya adalah Calon Jamaah Haji menyewa-beli kembali barang yang sudah menjadi milik LKS tersebut dengan akad *Al-Ijarah Muntahiya Bittamlik*.

Dengan menggunakan akad ini, maka LKS akan mendapatkan pendapatan dari sewa barang, bukan dari dana yang diberikan kepada nasabah. Besar sewa dihitung per periode (misal per bulan) sehingga proses penyewaan ini akan menjadi pendapatan yang besarnya tergantung pada lama waktu sewa dan nilai barang yang disewa. Besar nilai sewa ini bisa disesuaikan dengan bagian kepemilikan (bagian yang sudah dibayar oleh nasabah), sehingga semakin lama nilai sewa akan semakin kecil. Perhitungan nilai sewa seperti ini akan lebih adil, karena LKS mendapatkan pendapatan sewa sesuai dengan nilai barang yang disewakan kepada nasabah. Di sisi nasabah, semakin besar bagian kepemilikan mereka, maka nilai sewa yang harus dibayarnya juga akan semakin kecil. Bila nasabah terlambat atau tidak melakukan angsuran, maka secara otomatis nilai kepemilikan nasabah tetap kecil dan nilai sewa yang harus dibayar nasabah tetap besar. Dalam kasus nilai barang yang dijual nasabah sangat besar, maka selisih antara harga barang dengan setoran awal BPIH bisa digunakan untuk membayar uang muka sewa beli, sehingga akan menurunkan jumlah pinjaman dan angsuran. Bila usulan perubahan fatwa dengan mengubah *al-Qardh* dengan *al-Ijarah Muntabiyah Bittamlik* ini diterima maka pelaksanaan pemberian Dana Talangan Haji ini bisa berjalan mulus dan semua pihak akan merasa enak.

Alternatif akad lain yang bisa digunakan adalah akad *Mudharabah* dengan pembayaran angsuran. Permasalahan yang sering dihadapi adalah penetapan harga jual ke nasabah yang bisa mengandung riba. Bila LKS menetapkan harga yang berbeda untuk jangka waktu pinjaman yang berbeda, maka praktek ini tidak berbeda dengan bunga (riba). Untuk memegang kemurnian syar'i maka diusulkan untuk menggunakan akad *al-Ijarah Muntabiyah Bittamlik*.

Penerapan akad *al-Ijarah Muntabiyah Bittamlik* menggunakan konsep *sale and lease back* ini terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihanannya adalah sebagai berikut:

1. LKS bisa meluncurkan produk Dana Talangan Haji sesuai dengan prinsip syariah.

2. LKS mendapatkan *ujrah* (sewa) dari penyediaan sewa.
3. LKS mendapatkan *ujrah* (upah) dalam pengurusan porsi haji.
4. Nasabah bisa mendapatkan porsi haji
5. Nasabah bisa mendapatkan kembali asetnya

Adapun kekurangannya adalah sebagai berikut:

1. Nasabah yang tidak mempunyai aset tertentu dengan jumlah tertentu, maka nasabah tidak bisa menggunakan produk Dana Talangan Haji dan tidak bisa mendapatkan porsi haji.
2. LKS akan mengalami beberapa kendala berupa pencatatan dan penghitungan yang lebih kompleks, karena terdapat dua akad dalam satu produk.

Penerapan akad *Al-Ijarah Muntabiya Bittamlik* dengan konsep *sale and lease back* telah sesuai dengan ketentuan dan definisi masing-masing akad dan telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI no. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *Al-Ijarah Muntabiya Bittamlik*.

Penutup

Beberapa hal yang dapat disimpulkan di sini adalah:

1. Fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 telah membelenggu LKS untuk mendapatkan pendapatan secara halal.
2. LKS masih menentukan besar imbalan jasa *al-Ijarah* atas pengurusan booking seat berdasarkan pada jumlah talangan *al-Qardh*.
3. DSN telah mengeluarkan fatwa yang rancu atas akad *ijarah* yakni DSN tidak membedakan definisi antara akad *ijarah* untuk sewa menyewa dan akad *ijarah* untuk upah mengupah.

Dari paparan di atas, ada beberapa saran/rekomendasi terkait dengan tema kajian dalam tulisan ini, yaitu:

1. DSN-MUI perlu mengubah fatwa No. 29/DSN-MUI/VI/2002, dengan mengganti keharusan menggunakan akad *al-Qardh* dengan akad *al-Ijarah Muntabiya Bittamlik*.
2. LKS tidak lagi menggunakan dasar jumlah talangan *Al-Qardh* untuk menentukan besar *ujrah*.

3. LKS dianjurkan menggunakan akad *al-Ijarah Muntabiya Bittamlik* dengan konsep *sale and lease back* untuk produk talangan haji agar sesuai dengan prinsip syariah.
4. DSN perlu mengeluarkan Fatwa yang terpisah antara *ujrah* dalam pengertian upah dan *ijarah* dalam pengertian sewa.[]

Daftar Pustaka

- Antonio, Muhammad Syafi'i., (2001) *Bank Syari'ah Dari Teori Ke praktik*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Ascarya, (2007), *Akad dan Produk Bak Syariah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dwi, S. A., (2009), *Ijarah Islamiyah: Studi Tentang Ijarah Insan*, http://ekisonline.com/index.php?option=com_content&task=view&id=287&Itemid=27, 12 April 2010.
- Dahlan, Zaini dkk., (2006), *Al-Qur'an Terjemahan Artinya*, UII Press, Yogyakarta.
- Habib Nazir dan Muhamad Hasan, (2004), *Ensiklopedi Ekonomi Syari'ah*, Kaki Langit, Bandung.
- Harahap, Sofyan & Wiroso, (2005), *Akuntansi Perbankan Syariah*, LPFE Universitas Tri Sakti, Jakarta.
- Karim, Adiwarmarman A., (2004), *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Majelis Ulama Indonesia, (2007), *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN)*, MUI – DSN, Jakarta.
- Muhammad, Rifqi., (2008), *Akuntansi Keuangan Syariah*, P3EI Press, Yogyakarta.
- Nabhan, Faqih., (2008), *Dasar-dasar Akuntansi Bank Syariah: Implementasi PSAK No. 59 dan PAPSI*, Lumbung Ilmu, Yogyakarta.
- Nurhayati, Sri., dan Wasilah, (2008), *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta.
- Ridwan, Muhammad., (2007), *Konstruksi Bank Syariah Indonesia*, Pustaka SM, Yogyakarta.

- Sabiq, Sayyid,. (2007), *Fiqh al-Sunnab jilid 3*, diterjemahkan oleh Nor Hasanudin, Pena Pundi Aksara, Bandung.
- Sudarsono, Heri., (2003), *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Penerbit Ekonisia, Yogyakarta.
- Wiyono, Slamet., (2005), *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah*, Gransindo, Jakarta.